



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditindak lanjuti;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertib dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018, perlu dibuat Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 02 Seri);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN
DAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan mempunyai wewenang, tugas serta kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk BPD pada tingkat Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenaran serta ditambah dengan pemilih baru;
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penjurangan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

19. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk setempat.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan.
21. Jika bakal calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang dalam satu desa, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kalender.
22. Apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang dalam satu desa, maka akan dilaksanakan tes uji kemampuan oleh panitia pemilihan kabupaten.
23. Apabila dalam pemilihan Kepala Desa terdapat suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan Visi dan Misi.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Pengawas adalah Tim Pengawas pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
28. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan kepala desa untuk mengisi kekosongan kepala desa dikarna berhenti dan diberhentikan sebelum akhir masa jabatan dan atau mengundurkan diri.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- e. bendahara merangkap anggota; dan
- f. 3 (tiga) anggota.

Pasal 4

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - e. menetapkan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (5) Sumpah/janji Panitia Pemilihan dimaksud sebagai berikut.

” Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan melaksanakan tugas saya, selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. bendahara merangkap anggota
 - e. 5 (lima) anggota

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kabupaten Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. menyusun jadwal seleksi;
 - b. menyusun soal-soal ujian/test akademis serta kemampuan/penguasaan bidang pemerintahan, pembangunan, hukum dan kemasyarakatan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di desa;
 - c. menentukan standar penilaian dan kelulusan;
 - d. melakukan penilaian hasil ujian seleksi; dan
 - e. menyampaikan hasil penyaringan/seleksi kepada Panitia Monitoring dan Pengawasan Pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

BAB III
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten terkecuali untuk pemenuhan berkas syarat-syarat calon kepala desa.
- (2) Pembebanan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk biaya-biaya :
 - a. kegiatan pendaftaran pemilih;
 - b. kegiatan penjangkangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. pengadaan surat suara, bilik suara, kotak suara;
 - e. pengadaan/sewa tenda, kursi, sound system;
 - f. alat tulis kantor dan dokumentasi; dan
 - g. honor-honor untuk Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan Pelantikan Kepala Desa,.
- (3) Penggunaan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten apabila diluar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TIM PENGAWAS DAN PEMANTAU
Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring, Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa, Tim Pengawas tingkat Kabupaten, Tim Pengawas tingkat Kecamatan, dan Tim Pengawas tingkat Desa serta Tim Pemantau.
- (2) Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. bendahara merangkap anggota, dan
 - e. 5 (lima) anggota
- (3) Tim Pengawas tingkat Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Kesbangpol;
 - d. Inspektorat;
 - e. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - f. Kepolisian Resort; dan
 - g. Perwira Penghubung.
- (4) Tim Pengawas tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. unsur Trifika kecamatan;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur UPTD Dinas Pendidikan; dan
 - d. unsur tokoh masyarakat.

- (5) Tim Pengawas tingkat Desa terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. bendahara merangkap anggota, dan
 - e. 3 (tiga) anggota.
- (6) Tim Pemantau tingkat Desa terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota
 - b. wakil merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota
 - d. bendahara merangkap anggota
 - e. 3 (tiga) anggota

Tugas Tim Monitoring dan Tim Pengawas Pasal 10

- (1) Tim monitoring mempunyai tugas sebagai berikut;
- memonitor pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - memberi saran dan pertimbangan Kepada Bupati
 - menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati
- (2) Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Kabupaten
 - Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, TNI/POLRI untuk kelancaran dan ketertiban pemilihan Kepala Desa;
 - Melaporkan perkembangan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - Menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
 - b. Kecamatan
 - Memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - Menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah untuk kelancaran dan ketertiban pemilihan Kepala Desa;
 - Menyelesaikan sengketa dan melaporkan perkembangan tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - Meneruskan laporan atau pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

c. Desa

- Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
- Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan tetap mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah;
- Meneruskan temuan dan laporan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

(3) Tim Pemantau mempunyai tugas sebagai berikut ;

- Memantau jalannya proses pemilihan kepala desa
- Melaporkan proses pemilihan kepala desa
- Menghadiri pemilihan kepala desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN UJI KEMAMPUAN

Pasal

11

- (1) Bupati membentuk Tim Penilaian dan Uji Kemampuan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Akademisi, Dinas Pendidikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal

12

Tim Penilaian dan Uji Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) ayat (3), terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Wakil ketua merangkap anggota ;
- c. Sekretaris merangkap anggota ; dan
- d. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal

13

- (1) Apabila diantara anggota Tim Penilai dan Uji Kemampuan berhenti, maka harus diganti dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Penilai dan Uji Kemampuan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Anggota Tim Penilai dan Uji Kemampuan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Bersetatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal
14**

- (1) Tim penilaian dan Uji Kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- A. Tugas :
- a. Menyusun materi ujian Calon Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan tes Uji Kemampuan Bakal Calon Kepala Desa ; dan
 - c. Menetapkan bakal calon yang lulus uji kemampuan berdasarkan skor atau nilai ranking tertinggi.
- B. Kewajiban :
- a. Bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
 - b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan uji kemampuan kepada Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Tim Penilaian dan Uji Kemampuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Ilir.

**BAB VI
TAHAPAN SELEKSI**

Pasal 15

- (1) Sebelum calon Kepala Desa melaksanakan tes Uji Kemampuan dan tertulis harus melalui tahapan administrasi berkas yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi berkas dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan akan melalui tahap tes Uji Kemampuan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Apabila calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang calon dalam satu desa, maka panitia penilaian Kepala Desa akan melakukan perengkingan nilai tes uji kemampuan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak maju dalam tahap selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Skor tes Uji Kemampuan baik lisan maupun tertulis Bakal Calon Kepala Desa, sebagai berikut :
 - a. 90 – 99 Sangat Baik;
 - b. 80 – 89 Baik;
 - c. 70 – 79 Cukup baik ;
 - d. 60 – 69 Cukup .
- (2) Apabila skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah skornya masih tetap sama, maka tim menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan pengalaman dibidang pemerintahan.
- (3) Hasil nilai sebagaimana Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) merupakan keputusan mutlak dari tim panitia bakal calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
- (4) Pengumuman hasil penilaian oleh tim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, diumumkan pada hari itu juga.

Pasal 17

Apabila bakal calon Kepala Desa tidak mengikuti tahapan seleksi pemilihan kepala desa dinyatakan gugur dan tidak dapat lagi mengikuti tes selanjutnya.

BAB VII

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 18

Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan (tuliskan tangan bermaterai);
- b. Warga Negara Republik Indonesia (KTP ELEKTRONIK);
- c. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (bermaterai);
- d. Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Bermaterai);
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat (ijazah dilegalisir);
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar (akte kelahiran);

- g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (keterangan pengadilan), kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan (calon) pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- h. Surat keterangan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (BNN Kab.Ogan Ilir);
- i. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (RSUD Kab. Ogan Ilir);
- j. Surat keterangan tidak di cabut hak pilih dan tidak sedang menjalani tindak pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum (Keterangan Pengadilan)
- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan berturut turut maupun tidak berturut turut (Bermaterai);
- l. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- m. Bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
- n. Bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri diketahui olen camat (Bermaterai);
- o. Bagi perangkat desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa (Bermaterai);
- p. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina kepegawaian;
- q. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa (Bermaterai)
- r. Surat Pernyataan Calon Kepala desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik.
- s. Surat pernyataan bersedia berhenti atau mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau sebagai Kepala Desa terpilih selama menjabat Kepala Desa, apabila terbukti atau dikemudian hari persyaratan Calon Kepala Desa diisi atau dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau dilanggar

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 19

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

- d. Daftar pemilih ditetapkan oleh panitia dengan ditandatangani seluruh anggota panitia dan diketahui oleh Kepala Desa, Ketua BPD serta calon Kepala Desa.

BAB VIII PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Pemilih, untuk menentukan penduduk yang telah genap mencapai berusia 17 (tujuh belas) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan.
- (2) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah yang dimiliki seperti Akte Kelahiran atau Ijasah atau KTP atau SIM atau Pasport atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.
- (3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
- (5) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan kelahiran yang bersangkutan.
- (6) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan/mengumumkan kepada masyarakat jadwal waktu pendaftaran pemilih pada tempat-tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
- (7) Setelah pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitia menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh Panitia dan harus diumumkan kepada masyarakat di tempat umum, seperti Balai Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut.
- (8) Sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang berhak memilih tetapi belum terdaftar, maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan mendaftarkan diri sampai dengan 2 (dua) hari setelah berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara, untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (9) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan selama 2 (dua) hari terhitung sejak Pendaftaran Pemilihan Tambahan ditutup.
- (10) Setelah masa waktu pengumuman pemilih tambahan berakhir apabila terdapat kesalahan penulisan nama atau belum tercatat dalam daftar pemilih atau terdapat nama pemilih bukan penduduk desa setempat dalam Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan, maka diberikan kesempatan untuk melaporkan kepada Panitia selama 3 (tiga) hari, setelah habis masa tenggang tersebut, maka tidak ada lagi perubahan penambahan/pengurangan.

- (11) Setelah laporan-laporan tersebut dilaksanakan oleh Panitia, maka Daftar Pemilih Sementara dan tambahan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia dan diketahui Kepala desa, Ketua BPD dan Calon Kepala Desa.
- (12) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.

Pasal 21 **Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**

- (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, untuk menentukan usia telah genap berusia 25 (dua puluh lima) tahun, ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada saat pendaftaran ditutup.
- (2) Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti sah Ijasah dan atau Akte Kelahiran yang dimiliki yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat bukti sah yang tanggal lahirnya berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
- (4) Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang tidak diketahui tanggal dan atau bulan kelahirannya, ditentukan dengan cara menghitung mulai 31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
- (5) Apabila hanya diketahui bulan dan tahun kelahirannya, dihitung mulai tanggal terakhir bulan kelahiran yang bersangkutan.

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa **Pasal 22**

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tempat-tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB, setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu hingga hari terakhir masa pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap II (kedua) dengan masa waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah tenggang waktu pendaftaran yang kedua, ternyata belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap III (ketiga) selama 3 (tiga) hari.

- (6) Setelah berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa tahap III (ketiga), apabila tidak terdapat Bakal Calon yang mendaftarkan diri atau Bakal Calon tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa ditunda dan akan diikuti sertakan pada gelombang berikutnya.
- (8) Setiap tahapan pengumuman pendaftaran Bakal calon Kepala Desa berakhir, diikuti dengan berita acara penutupan.

BAB IX
PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENETAPAN DAN KAMPANYE CALON
KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Bagian Kesatu
Penjaringan
Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan juga melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui Pembukaan Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.

Bagian Kedua
Penyaringan
Pasal 24

- (1) Dalam hal menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelenggarakan Penyaringan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) distandarkan dengan melakukan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang telah diterima panitia tingkat desa untuk dilanjutkan kepada Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Pemilihan Tingkat Desa adalah calon yang melengkapi semua berkas persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diumumkan pada setiap tahapan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila terjadi, Bakal Calon tidak melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia memberikan surat pemberitahuan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar tentang kekurangan yang perlu dipenuhi/dilengkapi.

- (5) Perlengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi paling lama 7(tujuh) hari.
- (6) Apabila terdapat bakal calon yang tidak dapat melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Panitia mengumumkan tidak terdapatnya calon yang melengkapi persyaratan serta membuka pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa paling lama dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu setelah pengumuman tersebut diumumkan.

Pasal 25

- (1) Dalam pemeriksaan dan atau koreksi berkas Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berjumlah 7 (tujuh) orang personil dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan atau koreksi berkas Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berhak melakukan pembuktian legalitas berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa kepada lembaga pemberi dengan berbekal Surat Tugas.

Bagian Ketiga Penetapan Pasal 26

- (1) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat legalitas, maka Panitia Pemilihan membuka kembali Pengumuman selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila sampai batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada pendaftar, maka Panitia Pemilihan tingkat desa membuat surat ke Camat melalui BPD untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu yang dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa habis, maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat telah lebih dari 1 (satu) orang sampai dengan 5 (lima) orang, maka Pemilihan Kepala Desa dapat diteruskan pada tahapan selanjutnya

Bagian keempat Kampanye Calon

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang memuat ketentuan paling sedikit :
 - a. Waktu dan tempat ;
 - b. Materi dan naskah kampanye ;
 - c. Bentuk kampanye ;
 - d. Larangan-larangan dalam kampanye ;
 - e. Kesopanan ; dan
 - f. Keamanan.
- (3) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari dan tidak boleh menggunakan tempat ibadah dan tempat fasilitas-fasilitas pemerintah lainnya.
- (4) Biaya pelaksanaan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon masing-masing.

Pasal 28

- (1) Tata cara kampanye dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Rapat umum dan tatap muka ;
 - b. Pemasangan, penyebaran tanda gambar dan program masing-masing calon Kepala Desa ; dan
 - c. Pemasangan spanduk, baligho, pamflet, leaflet, poster dan lain-lain.
- (2) Tata cara kampanye, pemasangan dan pembersihan alat peraga diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Naskah kampanye merupakan pemaparan program masing-masing Calon Kepala Desa, dan harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat terbuka.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melakukan penelitian terhadap naskah kampanye Calon Kepala desa dan berhak untuk melakukan koreksi terhadap naskah kampanye, tanda gambar, spanduk, baliho, pamflet dan lain-lain alat peraga kampanye yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman umum.
- (5) Dalam penyampaian kampanye secara terbuka dilarang menyimpang dari naskah kampanye.
- (6) Setelah selesai masa kampanye yang telah ditetapkan, maka panitia melakukan pengawasan dan pembersihan bekas-bekas kampanye calon.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 29

- (1) Setelah menetapkan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), paling singkat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa.

- (2) Pemberitahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memasang spanduk, atau dalam bentuk pengumuman terbuka sesuai dengan tata cara di desa.

Pasal 30

Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di masing – masing desa secara serentak.

Pasal 31

Bentuk dan model surat suara, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam;
- b. Memuat nama desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- c. Foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian jas dan dasi, bagian belakang foto/background merah dengan ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- d. Nomor urut ditentukan berdasarkan undian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang berada di atas foto calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan;
- e. Pada bagian atas sebelah kanan disediakan tempat untuk tanda tangan ketua Kelompok Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa atau anggota Panitia yang mendapatkan mandat dari ketua apabila ketua berhalangan;
- f. Ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan dipilih.

Pasal 32

- (1) Bilik tempat pemungutan suara, kotak suara dan alat pencoblos disiapkan Panitia Pemilihan Kabupaten dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Pengaturan lokasi tempat pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan segi keamanan sebagai prioritas.
- (3) Pengaturan lokasi bilik dan kotak suara diatur sedemikian rupa agar memudahkan lalu lintas Pemilih dan pengawasan dari Petugas Panitia.

Pasal 33

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos Surat Suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- (2) Apabila saat berakhirnya pemungutan suara, panitia melaksanakan penghitungan suara dari jumlah pemilih yang telah di sahkan oleh panitia dan dimuat dalam berita acara.

Pasal 34

Anggota BPD dan Perangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

Pasal 36

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan;
- b. Surat suara yang memuat foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Kotak suara dan/ atau disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara; dan
- f. Papan tulis/Kertas untuk menghitung suara.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan sudah harus menyampaikan undangan kepada para pemilih yang memuat tentang waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.

Pasal 39

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 40

- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pagi hari jam 07.30 WIB, setelah dibuka oleh Panitia Pemilihan dan ditutup jam 13.00 WIB.
- (2) Pemilih yang telah hadir dilokasi tempat pemungutan suara dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia, meskipun waktu pemungutan suara telah berakhir, tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (5) Setelah semua Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai menggunakan hak pilihnya, Ketua Panitia segera menyatakan pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (6) Penutupan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa dan Tim Pengawas.

BAB XI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 42

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.
- (3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menyebutkan nama Calon Kepala desa dan apabila terdapat nama calon yang sama disebutkan nomor urut yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis/karton yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (5) Dalam menyebutkan nama Calon Kepala Desa, dengan suara yang jelas dan tekanan suara yang sama.
- (6) Bila terjadi kekeliruan pengucapan nama Calon yang memperoleh suara, sehingga mengakibatkan perbedaan pencatatan perolehan suara atau menimbulkan keraguan pencatatan suara, Ketua Panitia Pemilihan menghitung ulang perolehan kartu suara yang telah dicoblos pada saat diketahui kekeliruan.

Pasal 44

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan stempel panitia pemilihan ;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto/diluar yang disediakan ;
 - g. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 45

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan anggota, saksi yang ditunjuk dari Calon serta Tim Pengawas.
- (3) Dalam hal Saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda tangan dalam Berita Acara tidak mengurangi keabsahan Berita Acara penghitungan suara.
- (4) Berita Acara tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan serta Saksi dari Calon dan Tim Pengawas .

BAB XI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara sah terbanyak dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya yang telah dibagi berdasarkan pembagian wilayah Dusun/RT/ jumlah DPT yang dikelompokkan pada masing-masing kotak suara.
- (4) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (5) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila BPD berhalangan/tidak menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat, maka Penjabat Kepala Desa Pemilihan tersebut yang menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 47

- (1) Kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati/Wali kota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 48

- (1) BPD membentuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 49

Musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) sebelum pelaksanaan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa Diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling lama 15 (lima belas) hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - g. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintah desa;
 - b. tingkat pendidikan ; dan/ atau
 - c. persyaratan lainnya

- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c yang dapat menjadi calon Kepala Desa antar waktu adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan (tuliskan tangan bermaterai);
 - b. Warga Negara Republik Indonesia (KTP ELEKTRONIK);
 - c. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (bermaterai);
 - d. Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Bermaterai);
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/ sederajat (ijazah dilegalisir);
 - f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar (akte kelahiran);
 - g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (keterangan pengadilan), kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan (calon) pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang atau Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
 - h. Surat keterangan bebas narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (BNN Kab.Ogan Ilir);
 - i. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah (RSUD Kab. Ogan Ilir);
 - j. Surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak sedang menjalani tindak pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum (Keterangan Pengadilan)
 - k. Mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - l. Bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - m. Bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri diketahui oleh camat (Bermaterai);
 - n. Bagi perangkat desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa (Bermaterai);
 - o. Bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina kepegawaian;
 - p. Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa antara waktu (Bermaterai)
 - q. Surat Pernyataan Calon Kepala desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik.
 - r. Surat pernyataan bersedia berhenti atau mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau sebagai Kepala Desa terpilih selama menjabat Kepala Desa, apabila terbukti atau dikemudian hari persyaratan Calon Kepala Desa diisi atau dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau dilanggar

- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 51

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan
 - a. Pelaksanaan; dan
 - b. Pelaporan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk
 - c. Pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia pemilihan
 - d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan Administrasi Bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan;
 - f. Penetapan Calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan Pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang Teknis pelaksanaan dilakukan oleh panitia pemilihan
 - b. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
 - c. Pelaksanaan Pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musayawarah desa

- (4) Peserta Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari
 - a. Tokoh Adat
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Masyarakat
 - d. Tokoh Pendidikan
 - e. Perwakilan Kelompok Tani
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan
 - g. Perwakilan Kelompok Perajin
 - h. Perwakilan kelompok perempuan
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintahan desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penertiban keputusan bupati/walib kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan kepala desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisien dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota.

Pasal 52

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada bupati/wali kota.
- (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota wajib melantik calon kepala desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan dan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahan- perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M.SI
PEMBINA TK.I
NIP. 196311111985031007